



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

- I. NI NYOMAN SANTINI**, perempuan, Tempat lahir di Banyuasri, tanggal 21 November 1986, umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Alamat di Banjar Dinas Asah Kaja, Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang istri dari perkawinan bersama suaminya yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu, namun suaminya telah meninggal dunia sesuai dengan surat kematian tanggal 20 Juni 2022 , Nomor 470/1516/DUKCAPIL;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Ni Luh Gede Ariyawati, lahir di Penatahan, tanggal 26 Maret 2003;
 - 2.2. I Made Ariya Suardana, lahir di Penatahan, tanggal 22 Februari 2007;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Penatahan, sudah menikah dengan Laki-laki yang bernama I Putu Dika Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan. Namun pada saat perkawinan anak Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan Belas) tahun;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tab



4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin / dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Pemohon bisa disahkan secara hukum dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Pemohon Ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Penatahan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Pemohon;
 4. Membeberkan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102086111860001 atas nama Ni Nyoman Santini, yang diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3995/IST/2007 atas nama Ni Luh Gede Ariyawati tertanggal 18 Juni 2007, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 510208260710007 atas nama Kepala Keluarga Ni Ketut Wendri tertanggal 23 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas, atas nama Ni Luh Gede Ariyawati, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1516/DUKCAPIL, tertanggal 20 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN ASTRA SUCIPTA ;

- Bahwa saksi adalah suami kedua dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama telah meninggal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati dan I Made Arya Suardana;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati karena sudah kawin secara Agama Hindu pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun dan sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa suami dari anak Pemohon bernama I Putu Dika Pratama;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan antara Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama;
- Bahwa saksi menyetujui perkawinan antara Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama karena perkawinan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara I Putu Dika Pratama dengan Ni Luh Gede Ariyawati;
- Bahwa saksi dan Pemohon siap untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga I Putu Dika Pratama dan Ni Luh Gede Ariyawati serta



membimbing, mengarahkan dan mengajarkan I Putu Dika Pratama dan Ni Luh Gede Ariyawati dalam membina rumah tangga baru;

2. Saksi I WAYAN SUTIRKA YASA;

- Bahwa saksi adalah Bendesa Adat Asah;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama telah meninggal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati dan I Made Arya Suardana;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati karena sudah kawin secara Agama Hindu pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun dan sekarang sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa suami dari anak Pemohon bernama I Putu Dika Pratama;
- Bahwa saksi hadir pada saat Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama melakukan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan antara Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama;

3. Saksi NI WAYAN SURIANI;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari I Putu Dika Pratama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati telah melaksanakan perkawinan dengan anak saksi yang bernama I Putu Dika Pratama dimana pada saat melakukan perkawinan Anak Ni Luh Gede Ariyawati masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi umur perkawinan menurut peraturan sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan antara Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama;
- Bahwa saksi menyetujui perkawinan antara Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama karena perkawinan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara I Putu Dika Pratama dengan Ni Luh Gede Ariyawati;



- Bahwa saksi dan Pemohon siap untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga I Putu Dika Pratama dan Ni Luh Gede Ariyawati serta membimbing, mengarahkan dan mengajarkan I Putu Dika Pratama dan Ni Luh Gede Ariyawati dalam membina rumah tangga baru;
- Bahwa anak saksi dengan anak Pemohon harus melaksanakan perkawinan atas dasar suka sama suka;

4. Saksi I PUTU DIKA PRATAMA;

- Bahwa saksi adalah suami dari anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati;
- Bahwa saksi sudah kawin dengan anak Pemohon setahun yang lalu pada saat Ni Luh Gede Ariyawati masih berumur 18 (delapan belas) tahun namun belum mengajukan ijin dispensasi kawin ke pengadilan sehingga diajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi kawin dengan Ni Luh Gede Ariyawati atas dasar suka sama suka dan sekarang Ni Luh Gede Ariyawati sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sanggup membimbing dan mengayomi istri dan membina rumah tangga dengan baik bersama Ni Luh Gede Ariyawati;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat Ni Luh Gede Ariyawati sebagaiberikut:

- Bahwa saat ini Ni Luh Gede Ariyawati sedang hamil 7 (tujuh) bulan sehingga tidak dapat mengikuti persidangan terlalu lama;
- Bahwa Ni Luh Gede Ariyawati sudah melakukan perkawinan dengan I Putu Dika Pratama setahun lalu karena saling menyayangi, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Ni Luh Gede Ariyawati sanggup menjaga keutuhan rumah tangga, melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu nantinya dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati untuk kawin dengan seorang laki - laki bernama I Putu Dika Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Asah Kaja, Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa suami Pemohon yang pertama telah meninggal;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati dan I Made Arya Suardana;
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati karena sudah kawin secara Agama Hindu pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun dan sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa suami dari anak Pemohon bernama I Putu Dika Pratama;
6. Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan antara Ni Luh Gede Ariyawati dengan I Putu Dika Pratama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah Kaja, Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon terlebih dahulu karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan permohonan ini apabila belum mengetahui sah atau tidaknya perkawinan Pemohon yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ayah kandung dari Ni Luh Gede Ariyawati yang merupakan suami Pemohon yang pertama bernama I Nyoman Sudana telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2015 dan saat ini Pemohon telah kawin lagi dengan I Wayan Astra Sucipta, kemudian anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan I Nyoman Sudana saat ini tinggal bersama neneknya bernama Ni Ketut Wendri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum I Nyoman Sudana sah dimana I Nyoman Sudana sebagai purusa sedangkan Pemohon sebagai predana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan anak yang belum berusia 19 tahun diatur dalam Pasal 7 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin menyatakan :

Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami/ istri;
- c) orang tua/ wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 sampai dengan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Ni Luh Gede Ariyawati pada saat melakukan perkawinan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga apabila melakukan perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan diperlukan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi



kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati karena pada saat melakukan perkawinan setahun yang lalu anak Ni Luh Gede Ariyawati umurnya belum 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ni Luh Gede Ariyawati dan suaminya yang bernama I Putu Dika Pratama yang pada pokoknya antara Niu Luh Gede Ariyawati dan suaminya saling menyayangi dan sudah siap menghadapi kehidupan rumah tangga bersama tanpa ada paksaan dari siapapun dan siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka nantinya serta siap menghindari perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua dari suami Ni Luh Gede Ariyawati telah dinasihati oleh Hakim agar orang tua dari suami Ni Luh Gede Ariyawati tersebut untuk mengajak dan mengajari anak dan menantu dalam membangun rumah tangga yang baru;

Menimbang, bahwa perkawinan yang akan di langungkan harus memperhatikan pendapat anak serta kesetaraan gender yang ada dengan tujuan membentuk keluarga dimana dengan memperhatikan fakta bahwa anak telah hamil sehingga demi kepentingan anak pula yang nantinya anak dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga terhindar menjadi orang tua tunggal dari membesarkan anak di dalam kandungannya kelak dan dengan memperhatikan rasa sayang dan sikap tanggung jawab antara suami istri untuk nantinya siap menghadapi kehidupan rumah tangga dan berupaya menghindari perceraian dan walaupun Ni Luh Gede Ariyawati pada saat melakukan perkawinan belum memiliki penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, karena ketidaktahuan Pemohon terhadap aturan tersebut dan saat ini Pemohon belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dimana belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum namun untuk kepentingan terbaik Ni Luh Gede Ariyawati dan anak yang dikandungnya agar memperoleh kepastian hukum maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang diminta oleh Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari semua petitum yang diminta, wajib untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ariyawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Penatahan dengan seorang laki-laki yang bernama I Putu Dika Pratama ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 07 Juli 2022** oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan secara elektronik , dengan dibantu oleh **Made Adi Kusuma,S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Made Adi Kusuma, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan: | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah saksi | : Rp. | 100.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)